

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA
PEMELIHARAAN SATWA YANG DILINDUNGI TANPA IJIN
(SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk
memperoleh gelar sarjana**



NAMA : ANGGI CORAZON SELAN

NIM : 18310186

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM
KUPANG
2021**

LEMBARAN PENGESAHAN

Telah disetujui untuk dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, 18 Desember 2021

Pembimbing I



Hendrik Ndolu, SH., M.Hum
NIDN : 0807015702

Pembimbing II



Ellon B. C. Mau, SH., M.Hum
NIDN : 0801107001



Mengesahkan
DEKAN FAKULTAS HUKUM
Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN: 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto P. O. Box 147, Telepon (0380) 881677, Kupang – NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu Tanggal 18 (Delapan Belas) Bulan Desember Tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu), telah diselesaikan ujian skripsi, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa :

Nama : Anggi Corazon Selan
NIM : 18310186
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : **Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Yang Di Lindungi Tanpa Ijin (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**

Panitia Penguji

Tanda Tangan


1. Ketua : Hendrik Ndolu, SH.,M.Hum

2. Sekretaris : Ellon B. C. Mau, SH.,M.Hum

3. Anggota : 1. Liven E. Rafael, SH.,M.Hum

2. Soleman Kette, SH.,M.Hum

3. Tontji Ch. Rafael, SH.,MH



Kupang, 18 Desember 2021

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

NIDN : 0822106401

DEKLARASI / PERNYATAAN

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Kupang, 18 Desember 2021

Anggi Corazon Selan

MOTTO

“Berdoalah untuk apa yang dikerjakan, dan bekerjalah untuk apa yang didoakan. Sebab seberat apapun persoalan yang dihadapi akan menjadi kecil ketika kamu libatkan TUHAN didalamnya”

PERSEMBAHAN

1. Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Baik yang selalu menjawab setiap Doa.
2. Kedua Orang tuaku tercinta Bapak Obednego Selan dan Mama Helena Obe yang dalam setiap perbincangannya dengan Tuhan tidak pernah lupa untuk mendoakan saya. Terima kasih telah mendidik, membesarkan, memberikan dukungan, semangat, motivasi dan segala hal yang tak ternilai harganya yang tidak dapat saya balas dengan apapun.
3. Kakak dan adik – adik saya tersayang (Rifal, Alan, Retno dan Gio) yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam perkuliahan hingga sampai dalam penulisan Skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.
4. Untuk Keluarga besar Foni (Bapa Yan, Mama Emiliana, Ela, Rido, Uthe dan Varel) yang selalu mendoakan, membantu dan mendukung dalam segala hal.
5. Untuk kekasih hati tersayang “Ardan” yang tak pernah lupa memberikan doa dan dukungan dalam hal apapun hingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
6. Sahabat tersayang “Kormi” yang selalu menemani, memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian penulisan ini.
7. KA SPKT Polres Kupang Kota, Senior – senior dan Rekan-rekan kerja khususnya piket SPKT regu II atas segala dukungan yang diberikan.
8. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang selalu berbagi ilmu yang bermanfaat.
9. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan ini. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
10. Dan yang terakhir untuk ALMAMATER tercinta kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas semua bimbingan, penyertaan dan berkat yang terus melimpah dari-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini walaupun mengalami banyak rintangan, kesulitan, dan hambatan yang penulis hadapi. Penulis menyadari bahwa ada banyak ketidak sempurnaan dalam penulisan karya tulis ini, namun ini semua tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan penulis sebagai seorang pemula. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritikan, dan saran positif yang membangun guna menyempurnakan karya ini.

Penulis sadar bahwa bantuan, bimbingan dan motivasi yang tiada tara dari pihak-pihak terkait pembuatan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Dr. Ir. Ayub U. I. Melo, M.Si beserta jajaran pembantu Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program S1 di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Keluarga Besar POLRI khususnya Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur Bapak Irjen. Pol. Drs. H. Lotharia Latif, SH.,M.Hum, Polres Kupang Kota : Kapolres Kupang Kota Bapak Satrya Perdana P.T Binti, SIK yang dengan penuh dedikasinya telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Dr. Melkianus Ndaumanu, SH., M.Hum
4. Wakil Dekan I Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum
5. Wakil Dekan II Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum
6. Wakil Dekan III Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Otlief J. R. Wewo, SH.,M.Hum
7. Kepro Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Lifen E. Rafael, SH., M.Hum
8. Kepala UPBH Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Tontji Ch. Rafael, SH., M.Hum
9. Dosen pembimbing I Bapak Hendrik Ndolu, SH., M.Hum yang sudah membimbing penulis dan menyarahkan serta memberikan petunjuk dan juga telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Dosen pembimbing II Bapak Ellon B. C. Mau, SH., M.Hum yang sudah membimbing penulis dan menyarahkan serta memberikan petunjuk dan juga telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

12. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang penuh dedikasi memberikan pelayanan bantuan dan pelayanan administrasi.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan penulisan ini sangat penulis harapkan dan diterima dengan senang hati.

Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua.

Kupang, 18 Desember 2021

Anggi Corazon Selan

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PERSETUJUAN	I
DEKLARASI	Iii
MOTTO	Iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	Vi
DAFTAR ISI	Ix
DAFTAR TABEL	Xi
INTISARI	Xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Keaslian Peneliatian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Satwa Yang Di Lindungi	14
1. Pengertian Satwa Yang Di Lindungi	14
2. Jenis-Jenis Satwa Yang Di Lindungi	16
3. Pengertian Perlindungan Satwa	19
4. Alasan Penyebab Satwa Harus Di Lindungi	22
5. Bentuk-Bentuk Perlindungan Satwa	24

B. Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Yang Di Lindungi	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Usur-Unsur Tindak Pidana	34
3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana	38
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Yang Di Lindungi Tanpa Ijin	42
D. Teori Sosiologi Hukum Pidana Penyebab Orang Melakukan Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi Tanpa Ijin...	60
BAB III. METODE PENELITIAN	66
A. Sifat Dan Jenis Penelitian	66
B. Variabel Penelitian	67
C. Jenis Dan Sumber Data	67
D. Teknik Pengumpulan Data	69
E. Analisis Data	69
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Deskripsi Hasil Putusan	70
B. Analisis Putusan Hakim	134
BAB V. PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	145

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Data Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pemelihara Satwa Yang Di Lindungi Tanpa Surat Ijin	6
Tabel 2 : Beberapa Jenis Satwa Dilindungi	17